



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa masyarakat perguruan tinggi sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam menjunjung tinggi Kode Etik Mahasiswa;
 - c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenangan suasana proses belajar mengajar, serta kegiatan kemahasiswaan di kampus Universitas Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bengkulu;
 - d. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, guna pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Bengkulu;
 - e. bahwa Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No.2844/J30/HK/2008 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Universitas Bengkulu perlu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan tersebut;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Otonomi Perguruan tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelanggaran Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Universitas Bengkulu tanggal 5 September 2015, tentang Penyelesaian dan Pengesahan Draft Peraturan Rektor Universitas Bengkulu tentang Kode Etik Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Etik adalah kumpulan asas yang berkenaan dengan akhlak (moral);
2. Kode Etik Mahasiswa Universitas Bengkulu adalah pedoman tertulis yang merupakan kumpulan asas yang berkenaan dengan akhlak mahasiswa Universitas Bengkulu dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan S1, S2, S3, dan Diploma (Vokasi), termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkakan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing di Universitas Bengkulu;
4. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan perguruan tinggi tempa semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berlangsung;
5. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Universitas Bengkulu;
6. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan, penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi, dan evaluasi atas proses-prosesnya, serta produk dan unsur yang terlibat;

7. Kegiatan intrakurikuler adalah seperangkat kegiatan kemahasiswaan berkaitan dengan kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan secara reguler baik untuk mata kuliah wajib (universitas, fakultas, dan jurusan/program studi) maupun mata kuliah pilihan guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik;
8. Kegiatan kokurikuler adalah seperangkat kegiatan kemahasiswaan yang menunjang kegiatan intrakurikuler guna meningkatkan kemampuan mahasiswa khususnya di bidang akademik melalui kegiatan ilmiah kemahasiswaan oleh individu atau kelompok (ormawa) seperti kegiatan seminar, lokakarya, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang lain;
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas melalui program kegiatan kompetitif (hibah), pengembangan minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat;
10. Ormawa adalah organisasi mahasiswa yang kepengurusannya diakui dan disahkan oleh pimpinan di tingkat fakultas atau di tingkat universitas di lingkungan Universitas Bengkulu;
11. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa yang berlaku;
12. Sanksi adalah hukuman akademik yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa;
13. Obat terlarang adalah psikotropika seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997;
14. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Judi adalah segala bentuk permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan ketentuan aturan yang diatur oleh perundang-undangan;
17. Senjata adalah segala benda/alat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Kegiatan politik praktis adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk melaksanakan kepentingan partai atau organisasi politik di lingkungan kampus;
19. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
20. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diangkat dan berhentikan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MC

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Bengkulu untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Bengkulu; serta terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dalam iklim akademik yang kondusif; dan membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- (2) Kode Etik Mahasiswa disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Bengkulu untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Bengkulu dan di tengah masyarakat pada umumnya.

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa bermanfaat untuk terjaminnya iklim akademik yang kondusif, meningkatnya kepuasan mahasiswa, staf pengajar (dosen), tenaga pendukung lainnya, dan pemangku kepentingan (*stake holders*), serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia Universitas.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 4

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- (3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni;
- (4) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
- (5) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- (6) Menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas;
- (7) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- (8) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial; dan
- (9) Menghargai pendapat orang lain.

BAB V
KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib bersikap dan berperilaku sopan, menjaga martabat sebagai anggota sivitas akademika dan anggota masyarakat;
- (2) Mahasiswa wajib berpakaian sopan, bersih, pantas sesuai dengan norma yang berlaku, rapi dan bersepatu jika memasuki lingkungan kampus selama jam kerja dan/atau selama mengikuti kegiatan akademik;
- (3) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan dan ketenangan untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kampus;
- (4) Mahasiswa wajib berperilaku sebagai intelektual yang mengutamakan sportifitas, kebenaran dan kejujuran akademik.

BAB VI
LARANGAN TERHADAP MAHASISWA
Pasal 6

Perbuatan Tercela

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan akademik dan non akademik yang akan atau sedang dilaksanakan;
- (2) Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh fakultas dan/atau universitas tanpa seizin pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas;
- (3) Mahasiswa dilarang menyalahgunakan *password* dan mengubah data baik milik lembaga, orang lain maupun data diri sendiri tanpa seizin yang berwenang;
- (4) Mahasiswa dilarang merusak, menghilangkan, mencuri atau merampas barang, baik milik lembaga maupun orang lain; dan
- (5) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan tercela, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 7

Tindakan Kekerasan dan Provokasi

- (1) Mahasiswa dilarang mengancam dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa dan/atau keamanan seseorang atau kelompok baik dengan cara langsung maupun menggunakan orang lain terhadap sesama mahasiswa, dosen, karyawan dan pimpinan di lingkungan kampus;
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan pemaksaan, perkelahian, penganiayaan dan/atau terlibat kekerasan fisik maupun non fisik terhadap orang lain di dalam maupun di luar kampus; dan
- (3) Mahasiswa dilarang menghasut, mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan, mengancam, dan mengintimidasi atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu di lingkungan kampus.

Pasal 8

Ketertiban, Kebersihan, dan Kelestarian Lingkungan

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak fasilitas kampus;
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perusakan sumber daya alam dan lingkungan;
- (3) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan atau kerusakan pada fasilitas kampus;
- (4) Mahasiswa dilarang mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu universitas;
- (5) Mahasiswa dilarang melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang mengarah kepada pertentangan antar suku, agama, ras, dan golongan;
- (6) Mahasiswa dilarang merokok, makan, dan menggunakan telepon seluler pada saat proses belajar mengajar di kelas dan laboratorium;
- (7) Mahasiswa dilarang bermalam di sekretariat ORMAWA di lingkungan universitas kecuali dalam melaksanakan kegiatan yang terprogram, terjadwal, dan terbimbing yang sifatnya insidental dengan persetujuan pimpinan fakultas atau universitas; dan
- (8) Mahasiswa dilarang menjadikan sekretariat ORMAWA di lingkungan universitas sebagai tempat tinggal.

mk.

Pasal 9

Kecurangan Akademik

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dalam pembuatan tugas dan ujian mata kuliah;
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan perjokian dalam ujian ataupun dalam pembuatan karya ilmiah;
- (3) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik dan plagiasi;
- (4) Mahasiswa dilarang mempengaruhi dosen dengan cara dan bentuk apapun dalam memberikan nilai; dan
- (5) Mahasiswa dilarang memalsukan nilai mata kuliah dan memalsukan tanda tangan dalam bentuk apapun.

Pasal 10

Obat-obat Terlarang dan Minuman Keras

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan dan menggunakan obat terlarang, narkotika dan obat-obat psikotropika lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kampus; dan
- (2) Mahasiswa dilarang mengkonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan minuman keras di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 11

Perjudian dan Senjata

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perjudian dan atau membantu perjudian dalam bentuk apapun di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- (2) Mahasiswa dilarang menggunakan, membawa, menyimpan senjata api, senjata tajam, dan amunisi di dalam lingkungan kampus; dan
- (3) Mahasiswa tanpa hak dilarang menggunakan, membawa, menyimpan senjata api, senjata tajam, dan amunisi di luar lingkungan kampus.

Pasal 12

Tindakan Amoral

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan pelecehan seksual, melakukan tindakan pemerkosaan terhadap orang lain, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), menjadi mucikari, dan mempertontonkan serta menyebarkan gambar porno baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk media elektronik dan/atau dokumen; dan
- (2) Mahasiswa dilarang menghina dan merendahkan derajat serta martabat lawan jenis dan/atau sesama jenis secara lisan dan/atau tulisan baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

BAB VII

IDEOLOGI TERLARANG DAN POLITIK PRAKTIS

Pasal 13

Ideologi Terlarang

Mahasiswa dilarang menyebarkan faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 14

Politik Praktis

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan kampus;
- (2) Mahasiswa dilarang membawa atribut partai politik dan/atau Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang beraliansi politik di dalam lingkungan kampus; dan

- (3) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang membawa nama atau mengatasnamakan Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam lingkungan kampus.

BAB VIII
TIM PENEGAK KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 15

- (1) Penegakan kode etik mahasiswa dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas;
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Masa jabatan Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas mengikuti masa tugas Senat Universitas, dan dapat ditugaskan kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas berwenang untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan tingkat pelanggaran kode etik mahasiswa;
- (5) Pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa dapat diajukan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan universitas, dan masyarakat di luar universitas disertai dengan bukti-bukti awal yang cukup;
- (6) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas wajib menindaklanjuti pengaduan terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa dan/atau pihak terperiksa;
- (8) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa Universitas menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Komisi IV (Etika) Senat Universitas untuk dievaluasi;
- (9) Hasil evaluasi Komisi IV (Etika) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan untuk dibahas dalam rapat paripurna Senat Universitas; dan
- (10) Senat Universitas menyampaikan persetujuan atau penolakan tingkat pelanggaran kode etik mahasiswa dan sanksinya kepada Rektor.

BAB IX
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 16

Jenis Pelanggaran

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa universitas dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Tingkat pelanggaran kode etik mahasiswa universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran tingkat ringan;
 - b. pelanggaran tingkat sedang; dan
 - c. pelanggaran tingkat berat.
- (3) Pelanggaran tingkat ringan meliputi pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4); pasal 6 ayat (2); pasal 8 ayat (6); pasal 14 ayat (1) dan (2);
- (4) Pelanggaran tingkat sedang meliputi pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) pasal 8 ayat (7); pasal 9 ayat (1) dan (4); dan pasal 14 ayat (3); dan
- (5) Pelanggaran tingkat berat meliputi pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (3), (4) dan (5); pasal 7 ayat (1), (2), dan (3); pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (8); pasal 9 ayat (2), (3), dan (5); pasal 10 ayat (1) dan (2); pasal 11 ayat (1), (2), dan (3); pasal 12 ayat (1) dan (2); dan pasal 13.

Pasal 17
Jenis Sanksi

- (1) Sanksi Ringan
 - a. Teguran atau peringatan lisan;
 - b. Teguran dan/atau peringatan tertulis;

- c. Membuat pernyataan tertulis berjanji tidak akan melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - d. Pengurangan hak atas jumlah sks yang diambil mahasiswa; dan
 - e. Pemberitahuan tertulis dan/atau lisan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi Sedang
- a. Dinyatakan tidak lulus (nilai E) terhadap mata kuliah;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik maksimal 1 semester;
 - c. Kehilangan hak untuk diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu;
 - d. Pencabutan beasiswa;
 - e. Ditunda ujian proposal, komprehensif, skripsi, tesis atau disertasi;
 - f. Ditunda mengikuti wisuda; dan
 - g. Penahanan ijazah atau transkrip nilai selama 1 (satu) semester.
- (3) Sanksi Berat
- a. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester;
 - b. Pembatalan proposal, skripsi, tesis atau disertasi;
 - c. Penyerahan penyelesaian lebih lanjut kepada aparat penegak hukum; dan
 - d. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu.

Pasal 18
Penjatuhan Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa adalah Rektor;
- (2) Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa, Rektor wajib melaksanakan rekomendasi Senat Universitas; dan
- (3) Rektor menetapkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi Senat Universitas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pelanggaran kode etik mahasiswa yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diproses berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No.2844/J30/HK/2008 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Universitas Bengkulu; dan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No.2844/J30/HK/2008 tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa Universitas Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 April 2016


REKTOR
RIDWAN NURAZI
NIP.196009151989031004